

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS
STATUS DAN KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DIBEKANI FIDUSIA
YANG DITERIMA KREDITUR DALAM HAL DEBITUR PAILIT
(Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

CYNTHIA AYU YHUWANA

NIM : C.100.100.021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Senin
Tanggal : 6 April 2015

Dewan Penguji

Ketua	: Septarina Budiwati, S.H., M.H.	(		)
Sekretaris	: Inayah, S.H., M.H.	(		)
Anggota	: Nuswardhani, S.H., M.Hum	(		)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti., S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cynthia Ayu Yhuwana

NIM : C.100.100.021

Alamat : Jalan Pandawa 20/22 Pucangan Kartasura Sukoharjo 57169

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,



(Cynthia Ayu Yhuwana)

C.100.100.021

MOTTO

“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi”

(Al-Qur'an Surat Ghafir/040: 55)

“ While there is a life there is a hope, so while there is a will there is a way”

(Penulis)

“ Together to be Better”

(Penulis)

“L'effort est ma force”” Usaha adalah Kekuatan”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mencurahkan do'a, dukungan dan penantiannya
2. Terkhusus Alm. Mamaku
3. Budhe selaku orang tua kedua
4. Kakak dan Adikku tercinta
5. Teman hidupku kelak dan masa depanku
6. Keluarga Besar Bani Yuri
7. Keluarga Besar Trah Mbah Ratino
8. Keluarga Besar Mbah Mardi
9. BEM Fakultas Hukum UMS dan DPM Fakultas Hukum UMS
10. Sahabat-sahabatku
11. Rekan-rekan dan adik-adik seperjuangan
12. Almamaterku

ABSTRAKSI

Cynthia Ayu Yhuwana. NIM. C.100.100.021. Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Fidusia yang Diterima Kreditur dalam hal Debitur Pailit (Presfektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berpengaruh besar terhadap lembaga Jaminan Fidusia. Dijatuhkannya putusan pailit, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit, karena prinsip hukum jaminan fidusia memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan, karena dalam jaminan fidusia ada sifat mendahului (*Droit de Preference*) , seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2, dan dipertegas Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia menyatakan bahwa kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang jika debitur jatuh pailit atau likuidasi, Serta pasal 28 bahwa prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa kreditur pemegang Jaminan Fidusia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pada UU Kepailitan dapat menimbulkan multitafsir, yaitu ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kata Kunci: Benda Jaminan, Jaminan Fidusia, Kepailitan

ABSTRACTION

Cynthia Ayu Yhuwana. NIM. C.100.100.021. The Consideration Status Juridicial and The Position of guarantee thing which is changed of fiducia who is accepted by creditor in the case Bankruptcy Debtor (Prespektif Law Number 42 Year of 1999 about Fiducia Guarantee and The Law of Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and the obligation Postponement of the Debt payment)Faculty of Law Surakarta Muhammadiyah University. 2015.

The Law of Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and the Obligation Postponement of the debt payment have a big influences toward fiducia guarantee organization. In the manner of a pronouncement of a Bankruptcy decision, have an influence for the debtor and their wealth. According tho the Law Number 42 Year 1999 about changed of fiducia whether the debtor of giver a fiducia passing through “Bankruptcy”, so the thing of fiducia guarantee on the out Boedel of Bankruptcy. Because the principle of fiducia guarantee law give an authority to execute for the holder of substantive guarantee, because in the fiducia guarantee, there are a precede characteristic (Droit de Preference) which is includes in the verse 1 number 2. And its clarified in the verse 27 clause (3) Law of Fiducia which state state state that the position of an authority preference from the fiducia’s receiver is not lost if the debtor in the bankruptcy’s fall or in the liquidation. Also in the verse 28 stated that this principle be valid since the date of the registration. In the verse 55 clause (1) in the law of bankruptcy is determine that the creditor of the holder of fiducia guarantee may execution their authorities as the are not happend a bankruptcy. However in the law of bankruptcy makes multiexplanation, that is the stipulation in the verse number 56, verse number 57, verse number 58, each of creditor who holds the pawning, guarantee of fiducia, the authority of burden, hipotic or the authority of agunan over the other assets, is postponed in the allocation time for 90 days since the date of the statement decision bankruptcy was said.

Keyword: Colaterall assets, Colaterall Fiducia, Bankruptcy

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Fidusia yang Diterima Kreditur dalam hal Debitur Pailit (Presfektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan dihiasi iman dan islam yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do’a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahnya kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk, saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.
3. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan kemudahan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
4. Ibu Kuswardhani, S.H., M.Hum. yang pernah menjadi Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan penulis kesan dan pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi dan dalam bimbingan Pembuatan P3KM.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Terkhusus untuk Mamaku Alm. Sri Hartutik, meski sebentar saja kau beri kesempatan bersamamu bunda aku bisa mengambil sesuatu yang berharga dari pengalaman hidup bersamamu, semoga apa yang aku lakukan sekarang bisa membuatmu bahagia disana. “Aku merasakanmu ada didalam nadiku, aku mendambakanmu ada dihatiku, ada di hidupku--Diseluruh dunia engkau yang paling aku cintai, diseluruh dunia engkau yang mau aku miliki, diseluruh dunia engkau hati yang paling berharga, tak bisa ku bayangkan ku kehilanganmu--”

7. Orang tua tercinta, Papahku Basuki dan Mamahku Daryanti serta Budhe Menuk selaku orang tua keduaku yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis setiap saat. Serta memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan mengampuni segala dosa mereka.
8. Kakakku Bayu Yhuwana, & Yunita Tika Sari, Adikku Dufan Achmad Febri Yhuwana yang telah mendukung penulis dan menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah SWT juga memberikan kekuatan dan perlindungan kepadanya.
9. Keluarga Besar Bani Yuri, Keluarga Besar Trah Mbah Ratino dan Keluarga Besar Mbah Mardi yang tidak bisa disebutkan satu persatu-satu.
10. Danang Prakoso Utomo yang sudah sabar menemani penulis dalam suka maupun duka sejak 4 November 2010 yang sudah mau berjuang bersama untuk menyelesaikan Skripsi masing-masing demi mencapai cita-cita dan masa depan bersama. Terima kasih juga buat keluargamu: Bapak Singgih Utomo, Alm Ibu Muntingah, Mbak Titin, Mas Totok, Mas Guntur, Mbak Nurul, Mas Sandi, Mbak Lusi, Ponakanmu: Rofi, Safa, Azizah, Purnama yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri.
11. Sahabatku selama ini Ricky Setiawan yang sudah sangat tulus dan ikhlas membantu penulis dalam segala hal dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Selvia Artha Diva dan Arnanda Panji Dewantara yang telah menemaniku dari semester satu hingga akhir semester bercanda

dan ngumpul bersama. Serta Landrie Motika Sari & Marviana Dwi P yang selalu menghibur penulis dengan canda dan tawa serta menemani penulis dalam suka maupun duka dan keluarga kalian begitu baik. Juga Cindy Chyntia Hapsari & Wulan Kusuma Ninggalih yang sudah baik dan akrab dengan penulis selama berjalannya waktu ini baik masa kuliah dan kerja kelompok, dan hang out bareng. tanpa kalian saya tidak dapat melewati waktu perkuliahan yang menyenangkan ini. Kita adalah persahabatan bagi kepompong. semoga kita bisa sukses di jalan masing-masing kawan..

12. Demisioner BEM FH UMS : Mas Tanggung, Mas Togu, Mas Aan, Mas Mahendra, Mbak Marisa, Mbak Tia, Mbak Anita, Mbak Fifi, Mbak Listya, Mas Adit, Wulan Kusumaninggalih, M Syamsu Rizal, Ayu Prasiska, terima kasih sudah menjadi rekan kerja dan banyak mengajarkan penulis dalam berorganisasi.

13. Domisioner Kabinet Transparansi BEM FH UMS: Mas Paisal, Kawanku Landrie Motikasari yang sudah berjuang bersama untuk BEM dan menghabiskan banyak waktu dengan penulis untuk kegiatan-kegiatan diluar perkuliahan, teman seperjuangan Muhammad Wahyu Nugroho, Satria Agung Wardana, Ghufira All Fauzy, Selvia Artha Diva, Ayu Evriani, Prastiwi, Wikantris, Topik Adi Nugroho, Diaz Virdananjaya, Tiar Ariawan, M. Zainudin, Roschandra Debi, Nita Juwita, Triatmojo, Japo, Ema, Dhian, Erwin, Agung Sedayu dll kalian luar biasa.

14. Adek-adek BEM FH UMS: Reza, Oki, Indri, Eka, Gilang, Yeni, Febri, Fitri, Iqbal, Gineng, Yanita, Unggul, Opik, Ulfa, Dewi, Ely, Rifa, Andreanto, Guntur, dll semangat kuliahnya biar cepat lulus.
15. Kawan-kawan dan Adek-adek DPM FH UMS: Satria, Tika, Reta, Ajeng, Farida, Ovi, Arsin, Akmal, Agung, Rezha, Fire, Feitmila, Devinta, Wika, Isro, Sino, Dinar, Istiharah, Monika dll terima kasih untuk semua pengalaman dan sudah bersama-sama berkerja untuk DPM FH yang meninggalkan kesan untuk penulis.
16. Kawan-kawan Senat FH baik dari Rechta, Novum, Justissica buat Hafid, Khadafi, Mas Ody, Mas Peyek, Mas Penyok, Mas Chimeng, Mas Jafar, Mas Tama dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
17. Kawan-kawan IMM Fakultas Hukum UMS : Mas Nanang, Mas Aji, Mas Adib, Ricky, Mita, Arif, Andi, Fauzy, Sri Wulandari. yang mengajarkan penulis banyak hal dan setia menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman FH UMS Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Serta adek tingkat sekelompok PP Konstitusi Giffari, Muchlis, dan Danang Wirahutama.
19. Sahabat-sahabatku SMA: Risti Margi Utami, Wiwin Astuti, Salfia Rahmawati, Niken Fitri yang sudah memberi dukungan kepada penulis.
20. Bolo Nongki: Mbak Cik (Fatimeh/QueenBee), Mas Erick, Mas Huda, Mas Ecoz, Mas Yoga, Mas Adi, Miko, Mas Ridho, dll yang sudah menghibur dan mendukung penulis.

21. Bolo rumah: Novi, Siti, Cecep, Dek Dila, Mbak Maya, Mbak Tari, Mas Yok, Pak Subur, mbak Surti. Dll yang banyak membantu penulis dalam segala hal.
22. Para pengurus Yayasan Spek - Ham yang sudah memberi pengalaman penulis pada saat Magang.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Maret 2014



Cynthia Ayu Yhuwana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACTION	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Skripsi	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	16
1. Pengertian Fidusia	16
2. Pengertian Jaminan Fidusia	17
3. Pihak-Pihak Jaminan Fidusia	20
4. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	23
5. Akta Jaminan Fidusia	24
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	26
7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	32
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	36
B. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	40
1. Pengertian Kepailitan	40
2. Pihak-Pihak dalam kepailitan	41
3. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pailit	42
4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan	45
5. Akibat Kepailitan	47
6. Pengurus Harta Pailit	60
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 65
A. Status dan Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Fidusia apabila Debitur dinyatakan Pailit Perspektif Undang-Undang	

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	65
B. Status dan Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Fidusia apabila Debitur dinyatakan Pailit Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	83
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99